BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

3.1. Sejarah Singkat PPDIA

Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran (PPDIA) merupakan nama terakhir yang bernaung di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia dan bertanggungjawab langsung kepada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).

Diawali sejak penyerahan kedaulatan Republik Indonesia dari Pemerintah Belanda, maka Indische Pensioenfonsen beserta seluruh kekayaannya dialihkan ke Pemerintah Republik Indonesia dan diganti menjadi Dana Pensioenfonsen Indonesia.

Di penghujung tahun 1995, tepatnya pada bulan Oktober 1995 dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 15 Oktober 1955 No. 18/560/UP/1955, dibentuklah Kantor Pusat Pensioen Sipil (KPPS) yang berkedudukan di Jl. Diponogoro No. 59 Bandung. Kemudian pada tanggal 21 Juni 1960 KPPS diubah menjadi Kantor Pusat Pembayaran Pensiun (KPPP) berldasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 72689/8.U.U.X. yang menunjuk untuk melaksanakan tugas Menteri Keuangan sebagai Ordenateur dan Invodering Ambtenaar.

KPPP melaksanakan tugasnya sampai tanggal 1 April 1971, karena pada tanggal itu dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 026-5-15/DD, KPPP dinyatakan bubar. Menyusul kemudian Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 026-5-16/DD tanggal 1April 1971 yang menetapkan Kantor Baru dan diberi nama Kantor Pusat Administrasi Belanja Pegawai/Pensiun (KPABPP) yang berkedudukan di Gedung DWI WARNA Jl. Diponogoro No. 59 Bandung.

KPABPP berakhir (bubar) dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 17 April 1975 No. 405/KMK/I/1975 yang memutuskan bahwa

KPABPP diintegrasikan menjadi Sub Direktorat Pengumpulan Data (SDPD) dan berada di bawah Direktorat Tata Usaha Anggaran.

Dengan meningkatnya beban kerja dan perkembangan sistem pengolahan data di Departemen Keuangan, maka dianggap perlu untuk meningkatkan status SDPD menjadi KPDIA (Kantor Pengolahan Data dan Informasi Anggaran). Hal ini diwujudkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 5 November 1984 No. 1188/KMK/.01/1984 yang disempurnakan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 5 Agustus 1986 No. 650/KMK/.01/1986 tentang penyempurnaan organisasi dan Tata Kerja Pusat Analisa Informasi Keuangan, KPDIA, KPDIP dan KPDIBC.

Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 19 April 1990 No. 448/KMK/.01/1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPDIA, nama KPDIA diubah kembali menjadi PPDIA (Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran). Menyusul Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 20 Maret 1995 No. 123/KMK.01/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Anggaran, PPDIA mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan penyajian informasi anggaran dalam rangka melaksanakan tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).

PPDIA ini merupakan Kantor Pusat yang berkedudukan di Daerah dan beralamat di Jl. Diponogoro No.59 Bandung, Telp. (022) 707046 707048, Fax. (022) 707048, Bandung — Jawa Barat. Menempatai Gedung DWI WARNA yang sudah berumur sekitar 50 tahun.

3.2. Tugas Pokok PPDIA

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 83/KMK.01/1988, dinyatakan bahwa Kantor PPDIA berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan DJA yang melaksanakan tugas pokoknya adalah :

"Kantor Pusat PPDIA mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan informasi anggaran berdasarkan kebijaksanaan tenkis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)".

Dari tugas pokok tersebut, dalam pelaksanaannya dijabarkan menjadi beberapa fungsi, yaitu :

1. Melaksanakan penyusunan rencana dan pengembangan suatu sistem informasi anggaran sejalan dengan rencana sistem informasi keuangan yang digariskan untuk Departemen Keuangan.

2. Melaksanakan penyusunan perumusan sasaran dan perencanaan sistem informasi dan aplikasi.

3. Melakukan pengolahan data masukan untuk menghasilkan data keluaran yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok DJA.

4. Pembinaan dan pengembangan standar dan metode, sistem software database dan teknologi komputer.

5. Pembukaan dan penyesuaian bentuk laporan dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan di lingkungan DJA.

6. Koordinasi, bimbingan dan pengendalian kegiatan pengolahan data unit kerja di lingkungan DJA.

7. Pengurusan rekonsiliasi data APBN.

8. Melaksanakan, menyediakan dan melayani informasi bagi pimpinan dan unit lain di lingkungan DJA.

9. Melaksanakan koordinasi, bimbingan dan pengendalian kegiatan pengolahan data oleh unit kerja di lingkungan DJA.

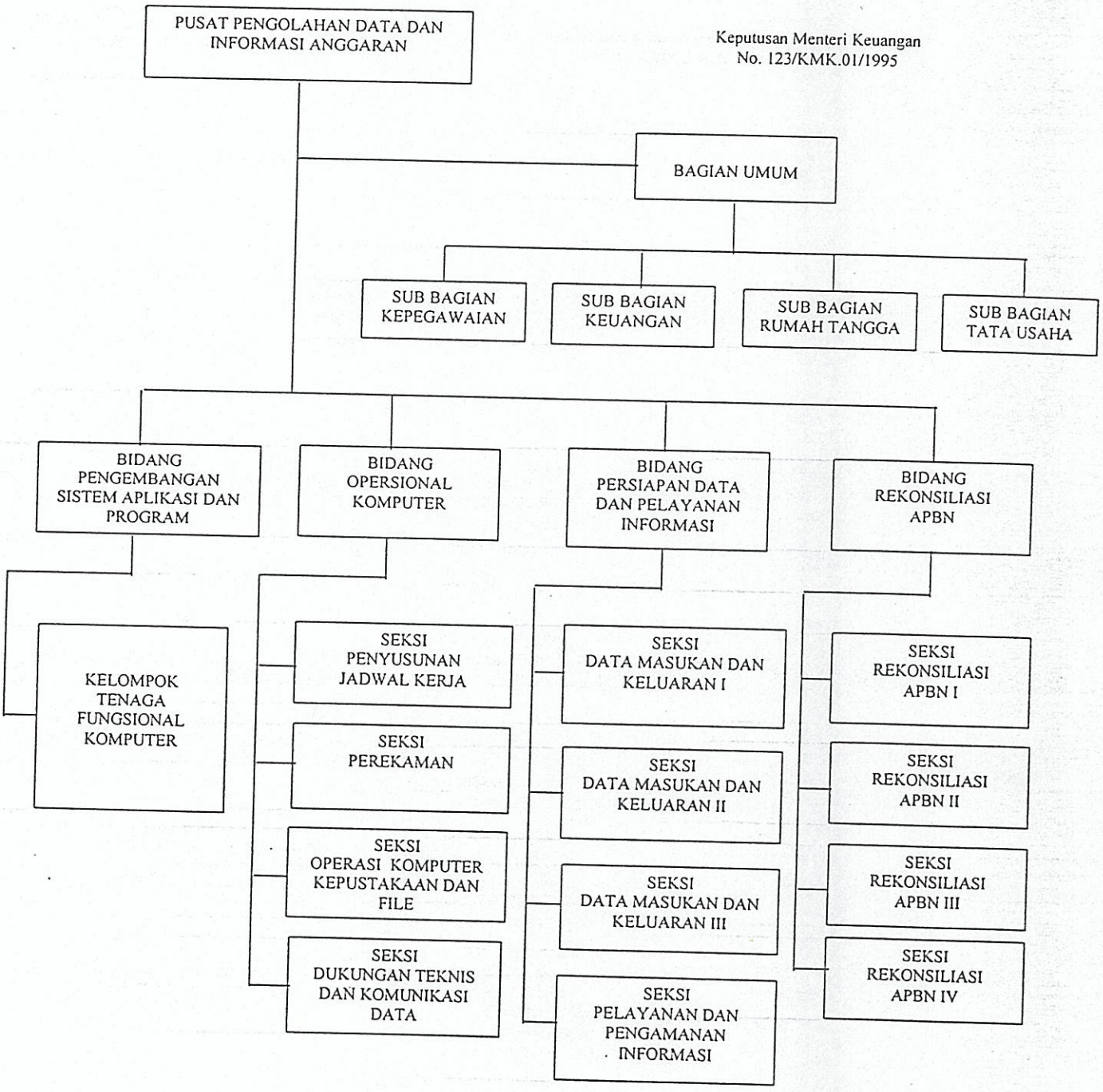
10. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

3.2. Struktur Organisasi, Job Discription dan Kondisi Pegawai PPDIA

3.2.1. Struktur Organisasi PPDIA

Tugas pokok dan fungsi PPDIA yang telah dijelaskan di atas, dapat diterjemahkan pada bentuk Struktur Organisasi PPDIA sebagai berikut :

Struktur Organisasi Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran



Sumber : Sub Kepegawaian PPDIA

3.2.2. Job Discription

a. Bagian Umum, yang terdiri dari :

1. Sub Bidang Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
2. Sub Bidang Keuangan, mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
3. Sub Bidang Rumah Tangga, mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, pemeliharaan dan keamanan kantor.
4. Sub Bidang Usaha, mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat dan dokumentasi.

b. Bidang Pengembangan Sistem Aplikasi dan Program (PSAP), bertugas :

1. Melakukan pengumpulan data, penyusunan rencana, perumusan sasaran dan perancangan sistem aplikasi anggaran.
2. Melakukan pengembangan pengolahan data sistem aplikasi anggaran.
3. Membuat program komputer sesuai dengan perincian sistem aplikasi anggaran.

Bidang PSAP ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional komputer yang terbagi dalam kelompok, sisuai dengan keahliannya.

c. Bidang Operasional Komputer, bertugas :

1. Mengatur dan menyesuaikan jadwal kerja serta memantau arus kerja pengolahan data.
2. Melakukan urusan perekaman data.
3. Melakukan urusan operasional komputer, kepustakaan dan file.
4. Memberi dukungan teknis dan komunikasi data.

Dalam Bidang Operasional Komputer ini, terdiri dari 4 seksi, yaitu :

1. Seksi Penusunan Jadwal Kerja, yang bertugas menyusun, mengatur dan menyesuaikan jadwal kerja serta memantau arus kerja pengolahan data.
2. Seksi Perekaman, yang bertugas melakukan urusan perekaman data.
3. Seksi Operasional Kumputer, Kepustakaan dan File, yang bertugas melakukan urusan operasional komputer, kepustakaan dan file.
4. Seksi Dukungan Teknis dan Komunikasi Data, yang bertugas memberikan dukungan teknis dan komunikasi data.

d. Bidang Persiapan Data dan Pelayanan Informasi (PDPI), bertugas :

1. Mempersiapkan dan memantau data masukan dan data keluaran.
2. Menyajikan data, melayani kebituhan akan informasi serta melakukan pengamanannya.

Bidang PDPI inipun terdiri dari 4 seksi, yaitu :

1. Seksi Data Masukan dan Keluaran I (SDMK I), yang bertugas menelaah, memperbaiki dan memantau data masukan dan keluaran anggaran belanja rutin.
2. Seksi Data Masukan dan Keluaran II (SDMK II), yang bertugas menelaah, memperbaiki dan memantau data masukan dan keluaran anggaran pembangaunan.
3. Seksi Data Masukan dan Keluaran III (SDMK III), yang bertugas menelaah, memperbaiki dan memantau data masukan dan keluaran anggaran untuk pendapatan Negara.
4. Seksi Pelayanan dan Pengamanan Informasi (SPPI), yang bertugas menyajikan dan melayani kebutuhan informasi serta melakukan pengamanannya.

e. Bidang Rekonsiliasi APBN terdiri dari 4 seksi, yaitu :

1. Seksi Rekonsiliasi APBN I, yang bertugas melakukan pengolahan, evaluasi, analisis, pengamanan dan pelayanan informasi anggaran belanja rutin.
2. Seksi Rekonsiliasi APBN II, yang bertugas melakukan pengolahan, evaluasi, analisi, pengamanan dan pelayanan informasi anggaran pembangunan.
3. Seksi Rekonsiliasi APBN III, yang bertugas melakukan pengolahan, evaluasi, analisis, pengamanan dan pelayanan informasi anggaran untuk pendapatan Negara.
4. Seksi Rekonsiliasai APBN IV, yang bertugas melakukan pengolahan, evaluasi, analisis, pengamanan dan pelayanan informasi untuk ketiga anggaran tersebut diatas.

Jadi, Bidang Rekonsiliasi APBN ini mempunyai fungsi untuk :

- Melakukan pengamanan dan investarisasi laporan APBN.
- Melakukan pengolahan, evaluasi informasi APBN.
- Melakukan pelayanan informasi anggaran.

3.2.3. Sumber Daya Manusia di PPDIA

Sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan PPDIA. Secanggih apapun peralatan yang tersedia, sebaik apapun tujuan organisasi yang direncanakan, tanpa dukungan sumber daya manusia maka tujuan tersebut akan sulit tercapai.

Sumber daya manusia yang dimiliki PPDIA pada 1 Januari 1998 sebanyak 179 orang. Jumlah tersebut tersebar ke 5 bidang. Dari 179 orang, terbesar berada dibidang PDPI sedangkan sisanya tersebar diseluruh bidang lainnya. Untuk lebih jelasnya lihat pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1
KOMPOSISI PENYEBARAN PEGAWAI

BIDANG		JUMLAH PEGAWAI
Bidang Umum	Kepala Kantor	1
	Kepala Bidang	1
	Subbag Tata Usaha	14
	Subbag Kepegawaian	7
	Subbag Keuangan	4
	Subbag Rumah Tangga	6
Bidang PSAP	Kepala Bidang	1
	Ajun Pranata Komputer	29
Bidang PDPI	Kepala Bidang	1
	Seksi PPI	11
	Seksi DMK I	18
	Seksi DMK II	14
	Seksi DMK III	10
Bbidang OK	Kepala BIdang	1
	Seksi PJK	8
	Seksi Dukungan Teknis	6
	Seksi OKKF	5
	Seksi Perekaman Data	13
Bidang Rekonsiliasi	Kepala Bidang	1
	Seksi Rekon I	8
	Seksi Rekon II	7
	Seksi Rekon III	6
	Seksi Rekon IV	7
JUMLAH		179

Sumber : PPDLA Bandung

Dari jumlah tersebut yang terlibat secara langsung dalam penyelesaian pengolahan data realisasi anggaran belanja negara yaitu 140 orang dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2
KOMPOSISI PEGAWAI YANG TERLIBAT LANGSUNG
PENGOLAHAN RELISASI ANGGRAN BELANJA NEGARA

BIDANG		JUMLAH PEG
Bidang Umum	Kepala Kantor	1
	Kepala Bidang	1
	Subbag Tata Usaha	14
Jumlah		16
Bidang PSAP	Kepala Bidang	1
	Ajun Pranata Komputer	29
Jumlah		30
Bidang PDPI	Kepala Bidang	1
	Seksi PPI	11
	Seksi DMK I	18
	Seksi DMK II	14
Jumlah		44
Bbidang OK	Kepala BIdang	1
	Seksi PJK	8
	Seksi OKKF	5
	Seksi Perekaman Data	13
Jumlah		27
Bidang Rekonsiliasi	Kepala Bidang	1
	Seksi Rekon I	8
	Seksi Rekon II	7
	Seksi Rekon IV	7
Jumlah		23
JUMLAH		140

Sumber : PPDLA Bandung

Dari sejumlah pegawai yang terlibat langsung dalam proses pengolahan data realisasi anggaran negara, maka tampak bahwa paling banyak berada pada Bidang PDPI yaitu sebanyak 44 oarang, sedangkan jumlah pegawai yang paling sedikit pada Bagian Umum, 16 orang dari 140 pegawai.

3.2.4. Dukungan Peralatan

Sebagaimana diketahui bahwa peralatan diperlukan dalam rangka untuk membina kelancaran prosedur kerja yang ada. Penggunaan peralatan tersebut bertujuan untuk menghemat secara fisik dan pikiran manusia didalam melakukan tugas-tugasnya baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat insidental sehingga benar-benar efisien sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Dari segi segi peralatan untuk menunjang kegiatan yang ada, PPDIA telah menggunakan komputer. Komputer tersebut digunakan membantu kelancaran tugas, yang berkaitan dengan penghitungan jumlah angka, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran.

Mulai tahun 191 mendapat tambahan peralatan komputer secara bertahap, dengan berbagai macam jaringan (LAN). Mengenai data komputer yang terpasang di PPDIA, selanjutnya dapat dilihat pada daftar dibawah ini :

Tabel 3

JUMLAH PERALATAN MESIN KOMPUTER
YANG TERPASANG DI PPDIA

No.	NAMA ERALATAN MESIN KOMPU	MEREK	TYPE	JUMLAH	KET
1.	System Unit	Gold Star	386 AT	8 buah	
2.	System Unit	Compaq	386 AT	1 buah	
3.	System Unit	Weaners	-	9 buah	
4.	System Unit	IBM	PC/XT	3 buah	
5.	System Unit	SPC	SPC-140	1 buah	
6.	System Unit	Flagstaff Engin	FDD-0008-D	1 buah	
7.	Tape Bacup 150 IBM	Everex	EX-830	2 buah	
8.	Printer	QTC	850 XL-P105	1 buah	
9.	Printer	Star	XB-2415	7 buah	
10.	Printer	Star	XB-2425	3 buah	
11.	Printer	HP	HPLJ	2 buah	
12.	Printer	QMS	QMS	1 buah	
13.	Printer	IBM	IBM GR	3 buah	
14.	Dump Terminal	WYSE	WY-120	16 buah	Rusak
15.	Server es Six	Everex	EXO-2804D	1 buah	
16.	Server LAN Novel	Everex	EXO-2804D	1 buah	
17.	Personal System	IBM	8515-9557	24 buah	
18.	PS/2 Value Point	IBM	-	4 buah	

Seksi : Duktek, PPDIA

Pada kondisi dewasa ini, PPDIA telah melaksanakan pemasangan hardware mesin komputer baru type IBM 9121 yang mulai dipasang pada tanggal 23 April 1993. Kapasitas mesin baru ini dengan 256 MB memory dan 42 GB penyimpanan data.

Dengan dukungan sistem hardware dan software yang baru sedang dipersiapkan system on line antara PPDIA di Bandung dengan unit-unit dikantor Pusat DJA Jakarta. Perangkat on line telah terpasang dan untuk tahap awal

dihubungkan melalui saluran telepon biasa. Untuk keperluan itu telah terpasang masing-masing satu saluran telepon khususnya di PPDIA maupun dikantor pusat DJA yang dapat melayani hubungan online seluruh Direktorat ke PPDIA. Demikian pula pemasangan kabel LAN untuk on line tersebut telah selesai dan dapat sejak tanggal 14 Juli 1993. Selain kemampuan on line, mesin ini juga memungkinkan diimplementasikannya system database dalam pengolahan data. Dengan dimilikinya mesin ini, sistem pengolahan data pada PPDIA telah berkembang dan efisien yaitu dengan dapat dikembangkannya sistem on line sebagai pengganti sistem batch yang diterapkan sebelumnya. Namun, hal ini tidak berarti optimalisasi sistem pengolahan data PPDIA telah tercapai, sebab sistem on line yang telah terpasang baru menghubungkan antara direktorat-direktorat (eselon II) dengan PPDIA. Padahal, data masukan PPDIA mayoritas berasal dari KPKN dan KTUA (eselon III).

Untuk mengatasi masalah diatas, pengolahan data masukan dari unit eselon III ini, PPDIA menerapkan sistem semi Batching. Yaitu dengan cara memanfaatkan media disket untuk melakukan transper data dan dicek dengan fisik dokumennya.

3.3. Sistematika Penyusunan PAN

3.3.1. Penjabaran Perhitungan Anggaran untuk suatu tahun anggaran :

- Hal ini meliputi anggaran pendapatan rutin ditambah dengan tambahan perubahan APBN dibanding dengan realisasinya.
- Belanja rutin dalam APBN ditambah dengan tambahan dan perubahan APBN dibandingkan dengan realisasinya.
- Tabungan Pemerintah yang merupakan selisih antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Rutin.
- Pendapatan Pembangunan, yang terdiri dari Bantuan Program dan Bantuan Proyek/teknis dalam APBN ditambah dengan tambahan dan perubahan ABPN dibandingkan dengan realisasinya.

- Tabungan pemerintah ditambah dengan pendapatan pembangunanini merupakan dana pembangunan.
- Belanja pembangunan yang terdiri dari tanpa bantuan proyek atau teknis dan bantuan proyek atau teknis dalam APBN, ditambah dengan tambahan perubahan APBN-nya dibandingkan dengan realisasinya.
- Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang merupakan selisih antara dana pembangunan dengan jumlah belanja pembangunan.

3.3.2. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rutin

Data ini menggambarkan jumlah pendapatan rutin untuk tahun anggaran ditambah atau dikurangi dengan TP APBN dan kemudian dibadingkan dengan realiasinya. Hal ini berisi antara lain :

-Penerimaan Rutin Luar Negari
- Penerimaan Pajak Langsung
- Penerimaan Pajak tidak Langsung
-Penerimaan Bea Cukai
- Penerimaan Pungutan Lain-lain
-Penerimaan Pendidikan
- Penerimaan Penjualan
- Penerimaan Jasa
- Penerimaan Kejaksaan dan Peradilan
- Penerimaan Khusus

3.3.3. Perhitungan Anggaran Pendapatan Pembangunan

Hal ini menunjukan jumlah penerimaan anggaran pembangunan berdasarkan APBN ditambah atau dikurangi dengan TP-APBN untuk suatu tahun

anggaran dibandingkan dengan realisasinya. Penerimaan pembangunan terdiri dari nilai lawan bantuan program dan nilai lawan bantuan proyek.

3.3.4. Perhitungan Anggaran Belanja Rutin

Anggaran Belanja Rutin digunakan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan sehari-hari yang terdiri dari berbagai jenis sektor. Jumlah anggaran persektor berdasarkan APBN ditambah dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui sektor mana yang melebihi dan dapat diketahui sektor-sektor mana dalam pelaksanaannya menunjukan gambaran yang baik.

3.3.5. Perhitungan Anggaran Belanja Pembangunan tanpa Bantuan Proyek teknis.

Menunjukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun tertentu ditambah dengan SIAP tahun yang lalu serta TP-APBN serta dikurangi dengan SIAP tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan realisasinya.

3.3.6. Perhitungan Anggaran Belanja Pembangunan bantuan Proyek atau teknis.

Penyajiannya sama dengan diktum 3.3.5 diatas, tidak banyak berbeda.